

ANALISIS TERHADAP DIVERSI BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg)

Aulia Saputro¹, Lukman Hakim², Ibnu Subarkah³

ABSTRAK

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan diversifikasi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 2) Kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 3) Upaya apakah yang dilakukan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Pencurian

ABSTRACT

Children who violate the law or commit criminal acts are strongly influenced by several other factors outside of the child. To protect children from the influence of the formal process of the criminal justice system, human thoughts or legal and humanitarian experts arise to make formal rules for removing a child who has violated the law or committed a crime from the criminal justice process by providing other alternatives. which is considered better for the child. The problems raised in writing this thesis are as follows: 1) How is diversion applied to the crime of motor vehicle theft at the Tulungagung District Court in the Child Case Number: 1/Pid.Sus-anak/2018/PN.Tlg?, 2) What are the obstacles? faced in the application of diversion against children who are perpetrators of motor vehicle theft in the Tulungagung District Court in Child Case Number: 1/Pid.Sus-anak/2018/PN.Tlg?, 3) What efforts are made in implementing diversion against children who are perpetrators of motor vehicle theft? at the Tulungagung District Court in the Child Case Number: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?.

Keywords: Diversion, Children, Theft

PENDAHULUAN

Anak merupakan pemegang tongkat estafet dalam menjaga keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴ sehingga kewajiban bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan

dan pemenuhan kepentingan yang terbaik untuk anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Anak memerlukan bantuan dari orang lain, mengingat situasi dan kondisi, terutama dalam perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

² Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

³ Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

⁴ Mukaddimah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁵ Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan dan pembinaan bagi anak agar terhindar dari kemungkinan yang dapat membahayakan masa depan anak.

Perlindungan HAM bagi Anak juga diatur, karena Anak merupakan salah makhluk yang rentan menjadi objek pelanggaran Hak Asasi. Pengertian Kelompok Rentan tidak dijelaskan secara detail dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah persoalan penyimpangan perilaku dikalangan anak, lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, memberikan istilah terhadap anak pelaku tindak pidana, yaitu "*juvenile delinquency*" atau yang lebih dikenal dengan anak *delikuen*. *Juvenile Delinquency* sebenarnya memiliki berbagai istilah, ada yang menyebutnya dengan kenakalan remaja atau sering juga diistilahkan sebagai kejahatan anak.⁶ Namun istilah kejahatan anak sangat tajam (kasar) bila dilabelkan pada anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kejahatan merupakan persoalan yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Kenakalan anak sampai mengarah kepada tindak pidana pencurian dapat meresahkan masyarakat dalam lingkungannya. Sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya penanggulangan agar tindak pidana pencurian oleh anak bisa berkurang.

Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan,⁷ yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Informasi-informasi yang di butuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut: 1) Siapa korbannya, 2) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.⁸

⁵*Ibid.*, hlm.2.

⁶Novira Maya, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (lihat: <http://jurnal.usu.ac.id/indek.php/jmpk/article/download/20>

13/06/ JURNALMaya_ Novira.pdf diunduh tanggal 12 Oktober 2020

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta, 2012), hlm. 117

⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta, 2010), hlm. 33-34

Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Dalam rangka perlindungan hak anak tersebut, maka Indonesia juga turut serta dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Dalam Pasal 4 KHA dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi. Selain itu dalam Pasal 6 KHA dinyatakan: Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Satu dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (*A World Fit for Children*).

Perlindungan terhadap hak anak juga termasuk didalamnya bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak sebagai Pelaku, Anak sebagai Korban dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal (Anak sebagai Pelaku) sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata

tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁹

Perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum maka Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa perundang-undangan khusus anak dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Salah satu perubahan yang dapat dilihat yaitu munculnya kewajiban proses Diversi. Solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justices*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi (*pengalihan*) wajib untuk dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku, yaitu pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (*cap negatif*) berkepanjangan, dehumanisasi (*pengasingan* dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak

⁹ M. Joni, *Op. Cit.*, hlm. 1

teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

Diversi juga akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.¹⁰

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan diharapkan selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Namun, kewenangan diversi tetap dibatasi dengan syarat bahwa proses diversi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Residivis*). Tindak pidana pencurian biasa merupakan salah satu tindak pidana yang

dapat dilakukan diversi karena diancam dengan pidana penjara lima tahun (Pasal 362 KUHP). Menurut penulis, tindak pidana pencurian sangat memungkinkan untuk dilakukan diversi karena kesepakatan diversi dapat terjadi jika pihak korban telah sepakat. Sepakatnya pihak korban dapat berupa dipenuhinya syarat atau ganti kerugian yang diinginkan pihak korban. Angka ganti kerugian dapat lebih mudah ditentukan dibandingkan tindak pidana lainnya yang dapat diupayakan diversi seperti penganiayaan, perkelahian, atau penghinaan dan lain-lain.

Angka tindak pencurian oleh anak masih cukup tinggi di Kota Tulungagung, contohnya terbongkarnya jaringan pencurian oleh kelompok anak di bawah umur itu bermula dari kasus pecurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Boyolangu. Total ada sekitar 10 kasus pencurian yang dilaporkan ke Polsek Boyolangu. Dari 27 anak tersebar di sekitar 15 desa berbeda. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil saat beraksi dan kebanyakan yang dicuri adalah helm, burung dan kucing hias.¹¹

Syarat utama Diversi adalah *pertama* : korban dan/atau keluarga Anak korban menyetujui pelaksanaan diversi. *kedua* : Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan Diversi. Akan tetapi tidak semua perkara wajib dilakukan Diversi, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur hanya dilaksanakan dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana; yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Akan tetapi, walaupun UU SPPA ini disahkan pada tahun 2012, pelaksanaannya baru mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2014. Hal ini dikarenakan agar adanya kesiapan instrumen-instrumen dalam melaksanakan UU SPPA.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Surabaya, 2013), hlm. 222

¹¹<https://kumparan.com/@kumparannews/lewat-medsos-anak-anak-di-tulungagung-membentuk-sindikatan-pencuri-60>, Tanggal akses 11 Januari 2020

Persiapan tersebut berupa pembuatan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah 7, Penghapusan Rutan dan Lapas Anak diganti menjadi LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maupun LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka diperoleh beberapa perumusan masalah diantaranya: bagaimana penerapan diversi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?; kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?; dan upaya apakah yang dilakukan dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?. Selaras dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perihal penerapan diversi pada tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor dalam Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg, serta mengetahui kendala dalam penerapannya, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan terhadap penerapan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan dari penjelasan para ahli yang telah mengkaji sesuai dengan ketentuan kaidah dan norma yang berlaku. Sehingga penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Metode penelitian ini berfokus dalam penelitian hukum yang bersifat kepustakaan atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan referensi yang tersedia sebagai sumber penelitian ini. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversi Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Studi Kasus Anak Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg

Kasus tersebut bermula ketika anak-anak tersebut terlibat dalam kasus pencurian yang berbeda, yaitu, atas nama :

- a. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, MUHAMMAD YOGA PANGESTU berusia 15 tahun warga Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung melakukan pencurian berupa

¹² Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Cetakan I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2004, hlm 52.

1 unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG 2064 RAW.

- b. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wib di Desa / Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, MOHAMMAD FIRDAUS TAJALLI berusia 16 tahun warga Desa Jeli Kecamatan Karangerejo Kabupaten Tulungagung, melakukan pencurian berupa 1 unit sepeda motor Honda Tiger Nopol AG 5928 PA.
- c. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wib di Desa / Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, FAHREY ZIDANE WIHELMIA berusia 14 tahun warga Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Honda Grand Nopol AG 3768 RO.

Ketiganya, Melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 4e dan 5e Sub 362 yo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana.

Penyelesaian dalam ketiga kasus tersebut, yang secara hukum ditindak di wilayah hukum Polsek Ngantru Polres Tulungagung, sepakat dihentikan dengan jalan diversi. Dengan berbagai pertimbangan penyidik, serta Pengadilan Negeri sebagai Mediator akhirnya dicapai kesepakatan untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan diluar tata peradilan. Hasilnya memunculkan kesepakatan diversi.

Diversi sebagai bentuk pengalihan hukuman anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ditegaskan bahwa pemberian diversi dilakukan disemua tahap yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan diversi. UU ini pun menyadari bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan melalui mekanisme harus

dibuatkan berita acara diversi, dan diberikan kepada pengadilan negeri sebagai pertimbangan mengenai kasus dan koreksi terhadap pelaksanaan diversi. Sehingga antara instansi terjadi *check and balances* untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dasar hukum pembenaran dalam pelaksanaan diversi dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum, baik secara nasional dan internasional. Secara Instrumen Nasional, pembenaran pelaksanaan diversi didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sedangkan secara instrument internasional, pembenaran pelaksanaan diversi didasarkan pada:

- a. *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak)
- b. *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
- c. *The United National Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-The Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing)
- d. *The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya)
- e. *The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh)

Selanjutnya perihal pelaksanaan diversi, proses pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggungjawab anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹³ Diversi

¹³*Ibid.*, Pasal 8 ayat 3

wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.¹⁴ kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan. Penyidik, penuntut umum dan hakim ketika mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; umur anak; hasil penelitian masyarakat dari Babas; kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹⁵ Tidak semua kasus anak dapat dilakukan diversifikasi, karena pelaksanaan diversifikasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya.¹⁶

Beberapa bentuk hasil kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pelayanan masyarakat.¹⁷ Kemudian hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepakatan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka pembimbing masyarakat meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversifikasi ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada Pembimbing Masyarakat, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menangani perkara tersebut.¹⁸

Proses pemeriksaan anak hanya dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak.¹⁹ Tanggungjawab

pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaan diversifikasi berada pada atasan langsung pejabat yang sedang memeriksa perkara anak, dan ini diwajibkan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, peran pembimbing masyarakat juga sebagai pengawasan dan pembimbing selama proses diversifikasi berlangsung, jika diversifikasi tidak dihasilkan maka pembimbing masyarakat melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk ditindaklanjuti.²⁰

2. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Diversifikasi Kasus Anak Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg

Kendala dalam pelaksanaan Diversifikasi pada umumnya tidak terpenuhinya syarat-syarat dilaksanakannya diversifikasi yang mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui upaya diversifikasi.

Dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil langkah diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Demi tercapainya tujuan diversifikasi, maka pemenuhan atas syarat-syarat tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat-syarat bagi terlaksananya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup hal berikut:

- a. Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak. Keabsahan pelaku berkategori sebagai anak menjadi sesuatu hal penting yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingatkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan batasan tertentu tentang siapa yang tergolong sebagai anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3.
- b. Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan ketersediannya untuk dilakukan upaya diversifikasi. Adanya

¹⁴*Ibid.*, Pasal 7 ayat 1

¹⁵*Ibid.*, Pasal 9 ayat 1

¹⁶*Ibid.*, Pasal 9 ayat 2

¹⁷*Ibid.*, Pasal 10

¹⁸*Ibid.*, Pasal 12 ayat 4

¹⁹*Ibid.*, Pasal 12

²⁰*Ibid.*, Pasal 14

pengakuan/ Pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal penting dalam upaya diversifikasi. Bahwa upaya diversifikasi ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf b, salah satu tujuan diversifikasi yaitu menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/ pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pada sisi yang lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui upaya diversifikasi memegang peranan penting. Upaya diversifikasi tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan pihak pelaku, meskipun pelaku mengakui perbuatannya.

- c. Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, Pasal 9 ayat 2. Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai pihak yang dirugikan, pada umumnya korban akan memiliki keinginan agar perilaku merugikan yang diperbuat anak untuk dipertanggungjawabkan melalui proses hukum formal. Keinginan pihak korban tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar adanya dan secara normative keinginan pihak korban tersebut telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang keinginan korban untuk melakukan pembalasan dengan cara main hakim sendiri. Memperhatikan hal-hal tersebut maka adanya persetujuan dari pihak korban dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting. Dengan adanya persetujuan dari pihak korban maka diharapkan dapat mengakomodir keinginan korban dalam

bentuk lain dan menghindarkan dari adanya upaya main hakim sendiri dari pihak korban.

- d. Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d. Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak jangan hanya menitikberatkan pada hubungan antara pelaku dan korban saja, melainkan harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang mungkin saja terkena dampak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam upaya memperbaiki perilaku anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses diversifikasi. Memperhatikan hal tersebut maka keberhasilan pencapaian tujuan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.
- e. Pada Pasal 7 ayat 2 dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai syarat yang menghendaki masalah anak harus didiversifikasi yaitu : Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi adalah :²¹
- 1) Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa;
 - 2) Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan;

²¹ Marlina, *Op.cit*, hlm.97-98

- 3) Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan;
 - 4) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibatnya ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubu dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversifikasi semakin diperlukan;
 - 5) Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak;
 - 6) Persetujuan korban/keluarga;
 - 7) Kesiapan pelaku dan keluarganya;
 - 8) Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.
- 3. Upaya yang Dilakukan dalam Penerapan Diversifikasi pada Kasus Anak Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg**

Berdasarkan beberapa pasal, maka pihak yang terkait dalam kasus anak di Kecamatan Ngantru maka dilakukan upaya diversifikasi, dengan berpedoman pada:

“pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Pada dasarnya, sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup.

Dengan mempertimbangkan, pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan,²² yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut: 1) Siapa korbannya, 2) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.²³

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- a. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- b. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- c. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

²² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 117

²³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33-34 31

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- a. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- b. Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- c. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- d. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversifikasi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversifikasi, maka pihak kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversifikasi tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hak anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang

paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jadi, sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir.

Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan tujuan dari Diversi, yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa kewenangan diversifikasi adalah:

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- b. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - 1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai kewenangan diversifikasi. Pasal 8 menentukan syarat diversifikasi sebagai berikut :

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

c. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- 1) kepentingan korban;
- 2) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- 3) penghindaran stigma negatif;
- 4) penghindaran pembalasan;
- 5) keharmonisan masyarakat; dan
- 6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya dalam Pasal 9 menentukan syarat diversi sebagai berikut:

a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- 1) kategori tindak pidana;
- 2) umur Anak;
- 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- 1) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) tindak pidana ringan;
- 3) tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

KESIMPULAN

Kendala dalam pelaksanaan Diversi pada umumnya tidak terpenuhinya syarat-syarat dilaksanakannya diversi yang mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui upaya diversi. Demi tercapainya tujuan Diversi, maka pemenuhan atas syarat-syarat tersebut tersebut harus terpenuhi.

Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penerapan diversi pada kasus anak, pihak kepolisian serta pihak pengadilan akhirnya memutuskan dalam 3 kasus pencurian kendaraan bermotor di 3 tempat kejadian berbeda dalam

waktu yang berbeda. Langkah yang ditempuh telah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku termasuk dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan tujuan dari Diversi, yaitu: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak. Sehingga, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum baik Polri maupun Pengadilan Negeri, telah melaksanakan sesuai procedural. Termasuk mendorong partisipasi masyarakat serta penanaman rasa tanggungjawab kepada anak yang terlibat dengan kasus hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro, Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya : Erlangga
- Harahap, Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hartono,. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Nasution. 2002. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Budi Aksara
- Novira Maya, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (lihat: http://jurnal.usu.ac.id/indek.php/jmpk/article/download/2013/06/JURNALMaya_Novira.pdf. diunduh tanggal 22 Oktober 2020

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*.
Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Soetodjo ,Wagiati. 2005. *Hukum Pidana Anak*.
Bandung : PT RefikaAditama.

Subana Sudrajat. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Pustaka Setia.

Suharsimi Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian*,
Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Browsing:

<https://kumparan.com/@kumparannews/lewat-medsos-anak-anak-di-tulungagung-membentuk-sindikata-pencuri-60>, Tanggal akses 11 Pebruari 2020.